

PENERAPAN DALIHAN NA TOLU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018 DI KOTA PADANGSIDIMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Rikho Arianto Nainggolan

NPP. 30. 0136

Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email : rikhoariantonainggolan@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *This research is motivated by the Application of Dalihan Na Tolu in the 2018 regional head election in Padangsidempuan City, Dalihan Na Tolu is a philosophy of Batak society which is bound by kinship relations and then Dalihan Na Tolu is used as a tool for politics in the regional head election in Padangsidempuan City. Purpose:* This study aims to determine and formulate the application of Dalihan Na Tolu in the Democratic process and to analyze the supporting and inhibiting factors for the application of Dalihan Na Tolu in the regional head election in Padangsidempuan City. **Method:** *The method used in this thesis research is descriptive qualitative method to identify the phenomena to be studied to describe the data concerned with the application of Dalihan Na Tolu in Padangsidempuan City. Data collection techniques using interviews and documentation methods. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation and conclusion drawing. Results:* Based on the results of research and analysis conducted by the author, it shows that the application of Dalihan Na Tolu through activities, actions, actions and mechanisms or membership systems has an effect on increasing the votes of candidate pairs. The supporting factors for the application of Dalihan Na Tolu are the majority of the people of Padangsidempuan City, and the Batak people of Padangsidempuan City are still very thick and respect customs. While the inhibiting factors for the application of the Padangsidempuan City Community still exist who use identity politics in politics. **Conclusion:** : *Whereas the application of Dalihan Na Tolu greatly influenced the increase in the votes of the Padangsidempuan mayoral candidate pair and did not deviate from democracy.*

Keywords : *Dalihan Na Tolu, Democracy, Padangsidempuan city*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Penelitian ini dilatar belakangi oleh Penerapan Dalihan Na Tolu pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kota Padangsidempuan, Dalihan Na Tolu merupakan sebuah falsafah masyarakat batak yang diikat dengan hubungan kekerabatan dan kemudian Dalihan Na Tolu ini digunakan sebagai alat untuk berpolitik pada pemilihan kepala

daerah di Kota Padangsidimpuan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan merumuskan penerapan *Dalihan Na Tolu* dalam proses Demokrasi dan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat penerapan Dalihan Na Tolu dalam pemilihan kepala daerah di Kota Padangsidimpuan. **Metode :** Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode kualitatif deskriptif untuk mengidentifikasi fenomena yang akan diteliti menguraikan data-data yang bersangkutan terhadap penerapan *Dalihan Na Tolu* di Kota Padangsidimpuan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan :** Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa penerapan *Dalihan Na Tolu* melalui aktifitas, aksi, tindakan dan mekanisme atau sistem kemargaan berpengaruh terhadap Peningkatan suara pasangan calon. Faktor pendukung penerapan *Dalihan Na Tolu* itu adalah masyarakat Kota Padangsidimpuan yang mayoritas suku batak, dan masyarakat batak Kota Padangsidimpuan masih sangat kental dan menghargai adat istiadat. Sedangkan faktor penghambat penerapan Masyarakat Kota Padangsidimpuan masih ada yang menggunakan politik identitas dalam berpolitik. **Kesimpulan :** Bahwa penerapan Dalihan Na Tolu sangat berpengaruh terhadap peningkatan suara pasangan calon walikota Kota Padangsidimpuan dan tidak menyeleweng dari demokrasi.

Kata Kunci : Dalihan Na Tolu, Demokrasi, Kota Padangsidimpuan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat (*democratie*). Di dalam proses demokrasi, ada 3 aspek dalam mengukur tingkat perkembangan Demokrasi di Indonesia ketiga aspek tersebut adalah Aspek kebebasan, aspek kesetaraan dan aspek kapasitas Lembaga demokrasi (Malik, 2021:10). Untuk mencapai negara yang Demokratis yang berdasarkan aspek aspek yang telah di sebutkan di atas Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan salah satu sarana pelaksana kedaulatan rakyat atau cara untuk mewujudkan negara yang demokratis di wilayah provinsi, kabupaten atau kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Di dalam masyarakat adat batak mengenal istilah *Dalihan Na Tolu*. *Dalihan Na Tolu* merupakan falsafah batak bagaimana mengatur sistem kekerabatan dan pola hubungan dalam kehidupan sehari-hari baik dengan Tuhan, leluhur, keluarga dekat, tetangga, kerabat dan sesama (Sihombing, 2018:350). *Dalihan Na Tolu* memiliki peluang besar dalam menggiring massa untuk memilih walaupun hal tersebut belum seratus persen selain itu perlu juga di lihat dari segi popularitas dan kontribusi calon di dalam masyarakat (Nababan,2014:3). Begitu juga halnya di daerah Padangsidimpuan yang juga suku mayoritasnya adalah batak angkola-mandailing juga menganut sistem *Dalihan Na Tolu*, *Dalihan Na Tolu* di batak angkola-mandailing ini seperti segitiga sama sisi, ada tiga bagian yakni yaitu *Mora* (pemberi anak gadis), *Kahanggi* (saudara satu marga) dan *Anak Boru* (penerima anak gadis) (Fitriani, 2018:42).

Pada Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan 2018 terdapat 3 pasangan calon yaitu Muhammad Isnandar Nasution berpasangan dengan mantan kepala dinas

pendidikan kota Padangsidimpuan Alipada Harahap pasangan ini di usung oleh partai PKB, Rusydi Nasution berpasangan dengan Abdul Rosad Lubis yang di usung oleh partai Gerindra dan Irsan Efendi Nasution berpasangan dengan Arwin Siregar yang maju perseorangan atau Independen yang kemudian pada pemilihan tersebut dimenangkan oleh pasangan calon dengan nomor urut 3 yaitu Irsan Efendi Nasution dan Arwin siregar sebagai Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan periode 2018-2023 dengan perolehan suara sebanyak 43.727 suara sedangkan pasangan nomor urut 1 Muhammad Isnandar Nasution- Alipada Harahap dengan perolehan suara sebanyak 25.104 suara dan pasangan no urut 2 Rusydi Nasution- Abdul Rosad Lubis dengan perolehan suara sebanyak 29.974 suara. Strategi pemenangan pasangan Irsan Efendi Nasution dan Arwin siregar yaitu dengan cara pendekatan kekeluargaan yang menganut unsur Dalihan Na Tolu, Dalihan Na Tolu itu terdiri dari mora, kahanggi dan anakboru. Dengan pendekatan tersebut pasangan ini merendahkan hati untuk meminta dan memohon doa dan dukungan dari sanak saudara untuk mempermudah urusan mereka sampai hari pemilihan tiba.

1.2 Kesenjangan masalah yang diambil (GAP Penelitian)

Di tahun 2018 yang lalu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pemilihan umum kepala daerah serentak di Sumatera Utara yang merupakan salah satu daerah yang memiliki masyarakat yang multikultural. Dengan masyarakat yang multikultural tersebut Sumatera Utara menjadi daerah yang rawan dengan isu-isu politik identitas yang menimbulkan fragmentasi politik sehingga menimbulkan perbedaan kultural dan agama di masyarakat. Isu-isu tersebut di perkuat dengan adat istiadat di masyarakat Sumatera Utara yang masih sangat kuat dan mayoritas suku yang mendiami Sumatera Utara adalah suku Batak yang jumlah persentasenya hingga 44,75% (*databooks*).

Falsafah orang Batak adalah suatu kebenaran hakiki yang menggambarkan tentang ciri khas Batak, yang mengatur perilaku hubungan kekerabatan dan interaksi antara yang satu dengan yang lain, yang saling mempengaruhi, saling menentukan, saling berhubungan, saling membutuhkan yang diikat dalam konsep berbasis adat yang disebut sistem *Dalihan Na Tolu* (Panjaitan, 2018:4). Apabila dikaitkan dengan proses Pilkada, *Dalihan Na Tolu* merupakan budaya politik yang dapat menjadi alat politik bagi para kandidat yang biasanya dilakukan di perkumpulan atau dalam bahasa Batak disebut dengan kumpulan marga yang dipimpin oleh satu orang yang disebut sebagai ketua adat atau ketua marga. Begitu juga halnya di daerah Padangsidimpuan yang juga suku mayoritasnya adalah Batak Angkola-mandailing juga menganut sistem *Dalihan Na Tolu*, *Dalihan Na Tolu* di Batak Angkola-mandailing ini seperti segitiga sama sisi, ada tiga bagian yakni yaitu *Mora* (pemberi anak gadis), *Kahanggi* (saudara satu marga) dan *Anak Boru* (penerima anak gadis) (Fitriani, 2018:42).

1.3 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi dasar penelitian yang berdasarkan pada Dalihan Na Tolu, yaitu : penelitian yang telah dilakukan oleh Lifzen Sitanggang (2021) menunjukkan “Dinamika Konflik Dalihan Na Tolu Dalam Pemilihan Kepala Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir” penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui Dinamika Konflik Dalihan Na Tolu dalam pemilihan Kepala Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir. ini menunjukkan bahwa dalam perpolitikan Lokal, Daerah ataupun Nasional sering berdampak terhadap nilai tradisonal Batak Toba yakni Dalihan Na Tolu. Dinamika Dalihan Na Tolu juga dapat menjadi bahan konflik baru ataupun sebagai pengungkit percikan konflik yang sejak lama teredam, seperti konflik tanah, konflik perkawinan, yang didalamnya terdapat unsur kekerabatan Dalihan Na Tolu oleh karena perbedaan pendapat ataupun perbedaan pilihan. Konflik-konflik yang terjadi didalam Dalihan Na Tolu yang dipengaruhi modernisasi, baik antar unsurnya maupun didalam unsunya, akan tetap menjadi sebuah permasalahan yang tidak akan terselesaikan selama masyarakat tidak mampu membedakan antara politik dan adat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Daniel O.L Tobing (2016) menunjukkan “Peran Dalihan Na Tolu Pada Pilkada Humbang Hasundutan Di Desa Sihite” penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui eksistensi dari Dalihan Na Tolu, untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk hubungan kekerabatan Marga dengan adanya sistem Dalihan Na Tolu, untuk mengetahui pengaruh dari Dalihan Na Tolu pada Pilkada dengan mengambil lokasi di Desa Sihite II Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan. Hasil pada penelitian ini adalah Eksistensi Dalihan Na Tolu di masih tetap terjaga dan sangat dihormati khususnya dalam suku bangsa BatakToba, hubungan-hubungan kekerabatan seperti paguyuban kumpulan marga masih saling berinteraksi dan berpengaruh dalam hal politik, dan Dalihan Na Tolu di Pilkada Humbang Hasundutan memiliki pengaruh terhadap masyarakat untuk menentukan pilihan.

Selanjutnya dilakukan penelitian oleh Ida Royani Siregar (2015) menunjukkan “Peranan Dalihan Na Tolu Dalam Politik Lokal Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2015” penelitian ini memiliki tujuan yaitu didalam penelitian ini Dalihan Na Tolu yang dimaksud adalah kahanggi, anak boru dan moral. Hasil yang dapat diperoleh yaitu peran Dalihan Na Tolu seperti aktivitas dalihannatolu di dalam kampanye, ada sebagian Dalihan Na Tolu berkampanye terang-terangan di masyarakat umum, dan ada juga berkampanye melalui door to door. Dalam meningkatkan partisipasi politik Dalihan Na Tolu turut andil dalam hal memberantas golput yang belakangan ini sering terjadi, himbauan juga dilakukan kesemua Dalihan Na Tolu agar tidak menggunakan blackcampaign seperti money politic. Pengaruh dalihannatolu dalam perannya disebabkan oleh adanya sikap ingin merubah tatanan kepemimpinan yang lebih baik dari sebelumnya melalui calon yang di dukunginya, serta karena ada ikatan hubungan keluarga antara Dalihan Na Tolu dan calon kepala desa.

Dan terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Desi Lawrencia Siringo-ringo (2020) menunjukkan “Eksistensi Adat Budaya Batak Dalihan Na Tolu Dalam Perilaku Memilih Masyarakat Batak Toba Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017” penelitian ini memiliki tujuan yaitu memahami bagaimana konsep Dalihan Na Tolu dalam perilaku memilih masyarakat toba pada pemilihan kepala desa tahun 2017 khususnya masyarakat yang ada di desa Sipinggian. Hasil penelitian ini yaitu dari hasil wawancara langsung dengan para informan mengenai eksistensi adat budaya batak Dalihan Na Tolu dalam perilaku memilih dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Dalihan Na Tolu masih eksis di kalangan masyarakat desa Sipinggian, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir dalam pemilihan kepala desa tahun 2017.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yaitu demokrasi lokal yang terjadi di Padangsidempuan dengan penerapan Dalihan Na Tolu pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2018, dimana pada dasarnya prinsip dari demokrasi itu adalah kebebasan sedangkan salah satu kedudukan *Dalihan Na Tolu* adalah sebuah sistem kekerabatan, karena dalam budaya politik modern menerapkan sistem seperti itu sudah tidak relevan.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan merumuskan penerapan Dalihan Na Tolu dalam proses demokrasi pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kota Padangsidempuan dan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat penyebab penerapan Dalihan Na Tolu pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kota Padangsidempuan.

II. METODE

Metode yang digunakan pada riset terapan pemerintahan ini adalah metode penelitian Kualitatif yang merupakan metode paling tepat dalam melakukan penelitian riset terapan pemerintahan untuk memperoleh data yang detail yang datanya terdapat makna. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengidentifikasi fenomena yang akan diteliti menguraikan data data yang bersangkutan dan membentuk abstrak terhadap peran Dalihan Na Tolu dalam pemilihan umum serta mengetahui apakah Dalihan Na Tolu tersebut menciderai demokrasi yang ada di Kota Padangsidempuan.

Dalam pengumpulan data peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan data dalam bentuk data primer dan data sekunder. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan . Dalam situasi ini kapasitas peneliti sebagai instrumen utama pemeriksaan yang diharapkan untuk memutuskan titik fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber informasi, mengumpulkan data, mengevaluasi kualitas data, menganalisa, menguraikan data dan mencapai kesimpulan dari penemuan di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu wawancara dimana pada penelitian ini menggunakan pendekatan wawancara

menggunakan petunjuk umum, dokumentasi, dan triangulasi data. Dan rencana lokasi penelitian yaitu di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Magang Riset Terapan Pemerintahan

3.1.1 Gambaran Umum Kota Padangsidempuan

Awalnya Kota Padangsidempuan berstatus sebagai Kota Administratif yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Kota Administratif Padangsidempuan yang setelah itu Kota Padangsidempuan ditetapkan sebagai daerah otonom pada tanggal 21 Juni 2001 oleh menteri dalam negeri yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan. Tiap tanggal 17 Oktober diperingati sebagai hari jadi Kota Padangsidempuan. Secara astronomis, Kota Padangsidempuan terletak antara 01 08' 07" – 01 28' 19" Lintang Utara dan 99 13' 53" – 99 21' 31" Bujur Timur. Umlah penduduk dari Kota Padangsidempuan pada Tahun 2020 diperkirakan mencapai 225.105 jiwa., rincinya luas wilayah sebesar 159,28 km² maka kepadatan penduduknya mencapai 1.393 jiwa/km². Penduduk beragama Islam yang menduduki posisi teratas sehingga menjadikannya mayoritas di Kota Padangsidempuan Berdasarkan sensus 2019, penduduk yang beragama Islam berjumlah 89,95%, Kristen 8,94%, Katolik 0,46%, Budha 0,35% dan lainnya 0,29%.

3.1.2 Visi dan Misi Pemerintahan Kota Padangsidempuan

1) Visi Kota Padangsidempuan, yaitu :

“Kota Padangsidempuan berkarakter, bersih, aman dan sejahtera”. –

Visi:

1. Kota berkarakter adalah kota yang memiliki ciri khas dengan keragaman suku, struktur budaya, agama, adat istiadat, kesenian, dan lainnya yang dijadikan sebagai aset kota untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
2. Kota bersih mengimplementasikan kota dengan wilayah yang bersih, sehat, dan penuh harmoni.
3. Kota aman dimaksudkan bahwa kota yang wilayahnya mendapat jaminan keamanan sehingga masyarakat mendapat perlindungan dari rasa khawatir dan takut.
4. Kota sejahtera dimaksudkan sebagai kota yang masyarakatnya maju dalam berkeadaban dengan mengedepankan pendidikan, ilmu, iman dan amal, makmur, mendapatkan keadilan ekonomi dan keadilan sosial.

2) Misi Kota Padangsidempuan, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang religious cerdas dan berbudaya dengan pengembangan iman dan taqwa (IMTAQ) dan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), melalui pengelolaan pendidikan yang berkualitas.
2. Membuka lapangan kerja dengan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada perdagangan, pertanian, pengelolaan dan pembinaan usaha kecil menengah dan industri rumah tangga.
3. Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota.
4. Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan untuk terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera.
5. Meningkatkan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (Clean dan Good Governance) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

3.1.3 Gambaran Umum KPU Kota Padangsidempuan

Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan merupakan Lembaga Penyelenggara pemilu di tingkat kota yang memiliki tugas dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di wilayah kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara. Kantor KPU Kota Padangsidempuan berada di Jalan Sultan Hasanudin No. 35, Kantin, Padang Sidempuan Selatan, Kantin, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan. Jumlah anggota KPU Kota Padangsidempuan adalah 5 orang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota. KPU Kota Padangsidempuan terdiri dari 5 divisi yaitu divisi keuangan; divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia; divisi perencanaan, data dan informasi; divisi teknis penyelenggaraan; serta divisi hukum dan pengawasan. Dalam menjalankan tugasnya, Komisioner KPU Kota Padangsidempuan dibantu oleh sekretariat KPU Kota Padangsidempuan. Sekretariat KPU Kota Padangsidempuan dipimpin oleh sekretaris KPU, yang dibantu oleh 4 orang kepala sub bagian, dan para staf yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS.

3.1.4 Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan yaitu: “ Menjadi Penyelenggra Pemilu yang Berintegritas, Profesional, dan Mandiri untuk terwujudnya Pemilu yang Berkualitas”.

Untuk merealisasikan visi tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan memiliki misi sebagai berikut:

- a. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
- b. Membangun SDM yang kompeten dan berintegritas;

- c. Menjadi penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, dan mandiri untuk terwujudnya pemilu yang berkualitas;
- d. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.

3.1.5 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan

Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan memiliki struktur organisasi yang telah ditetapkan yang terdiri dari:

- a. Ketua KPU
- b. Sekretaris KPU
- c. Anggota KPU
- d. Sub koordinator perencanaan data dan informasi yang membawahi:
 1. 2 orang staf PNS
 2. 2 orang staff PPNNP
- e. Sub koordinator teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hupmas yang membawahi :
 1. 1 orang staf PNS
 2. 3 orang staff PPNNP
- f. Sub koordinator keuangan umum dan logistik yang membawahi:
 1. 2 orang staff PNS
 2. 5 orang staff PPNNP
- g. Sub koordinator Hukum yang membawahi :
 1. 1 orang staff PNS
 2. 1 orang staff PPNNP

3.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.2.1 Penerapan Dalihan Na Tolu dalam Proses Demokrasi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kota Padangsidimpuan

Selaras dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pasal 36 ayat 5, Pemilihan Umum Merupakan Salah satu parameter sosial politik, adat, dan tradisi, maka diselenggarakan Pilkada pada tahun 2018 di Kota Padangsidimpuan. Di dalam Pilkada tersebut salah satu pasangan calon yang maju secara independen menggunakan metode Dalihan Na Tolu dalam mengumpulkan suara. Dalam kegiatan penelitian ini, penulis melakukan analisis menurut Usman (2002;70). Penerapan Dalihan Na Tolu pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kota Padangsidimpuan, Penerapan adalah aktifitas yang bermuara pada aktivitas, aksi dan tindakan atau mekanisme suatu sistem tetapi penerapan bukan hanya sekedar aktifitas melainkan suatu kegiatan yang terencana dan demi mencapai suatu tujuan kegiatan.

3.2.1.1 Aktivitas, Aksi, dan Tindakan

Ketua adat adalah orang yang di tuakan atau di hormati di dalam suku batak selaras dengan hal tersebut penulis telah melangsungkan wawancara dengan Demson Batubara selaku ketua marga Sirajaborbor Kota Padangsidimpuan di kediamannya yang menyatakan bahwa “Dalihan Na Tolu merupakan ikatan kekeluargaan yang erat di dalam suku batak yang bertujuan untuk mengikat kekerabatan antar marga, Dalihan Na Tolu tersebut memiliki 3 tungku yang saling menopang satu dengan yang lain yang terdiri dari kahanggi, anak boru dan mora”.

Adapun pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2018 yang lalu pasangan Irsan Efendi dan Arwin Siregar menggunakan strategi Dalihan Na Tolu untuk mendulang suara itu dilakukan karena Irsan dan Arwin maju dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Padangsidimpuan secara independen atau perorangan hal tersebut dianggap mampu meningkatkan suara pasangan tersebut melalui sistem kekerabatan yang masih sangat erat di dalam suku batak sehingga memudahkan pengumpulan suara sesuai dengan Dalihan Na Tolu pasangan tersebut.

3.2.1.1.1 Aktifitas Mempengaruhi Melalui Ketua Adat/Ketua Marga

Senada dengan hal tersebut ketua adat memiliki peran penting dalam aktifitas Dalihan Na Tolu berdasarkan wawancara dengan Demson Batubara pada tanggal 12 Januari 2023 bertempat di kediamannya mengatakan bahwa:

“Aktifitas yang dilakukan oleh ketua adat untuk mempengaruhi pemilih dengan cara ketika ada acara pesta suka cita maupun duka cita kami akan mengkampanyekan sembari memberikan ucapan turut berduka cita kepada yang sedang kemalangan dan juga memberikan santunan sebagai bentuk duka cita dan kepedulian pasangan calon kepada Masyarakat yang termasuk kedalam Dalihan Na Tolunya ,dan juga kami akan door to dor

atau di datangi dari rumah kerumah dan juga kami aktif di sosial media Seperti Facebook dan grub WA yang ada kumpulan marganya.”

Namun menjadikan Dalihan Na Tolu sebagai sebuah metode untuk mendulang suara bukan menjadi suatu hal yang pasti untuk memenangkan pasangan yang menggunakan Dalihan Na Tolu dalam sebuah pemilihan, itu di ungkapkan oleh Tagor Dumora sebagai ketua KPU Kota Padangsidempuan di temui tanggal 12 Januari 2023 di Kantor KPU Kota Padangsidempuan dalam wawancara mengatakan bahwa :

“Belum tentu semua dari Dalihan Na Tolu pasangan calon tersebut memilih pasangan yang sama bisa jadi di dalam satu keluarga terjadi perbedaan pendapat kemudian simpul Dalihan Na Tolu tersebut juga terbatas karena pada ujungnya dalam pemilihan itu adalah hitung-hitungan suara kita harus lihat dari simpul Dalihan Na Tolu kita apakah sudah cukup suara apakah tidak jikalau tidak maka harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Padangsidempuan.”

Kemudian di dalam Pemilihan Kepala Daerah yang merupakan bagian dari demokrasi yang menggunakan penerapan sistem kekerabatan seperti Dalihan Na Tolu menurut Ketua KPU Kota Padangsidempuan dalam wawancara mengatakan bahwa :

“Dalihan Na Tolu belum bisa di katakan menciderai Demokrasi karena tujuan dari pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah adalah mengumpulkan suara sebanyak banyaknya dan mencapai kemenangan yang dikatakan menciderai demokrasi itu adalah hal-hal yang bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan misalkan money politik, hoax dan lain-lain kalau hanya memanfaatkan simpul Dalihan Na Tolu sebagai sarana untuk mencapai tujuan saya pikir itu tidak menciderai karena itu sah-sah saja dalam politik.”

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Selamat Simarmata sebagai Masyarakat Kota Padangsidempuan yang juga ikut serta dalam pemilihan Kota Padangsidempuan Tahun 2018 yang di temui tanggal 20 Januari 2023 di temui di kediamannya mengatakan dalam wawancara bahwa:

“Saya pikir tidak masalah Dalihan Na Tolu digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan suara karena masyarakat sekarang sudah pintar-pintar sudah tau membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk jadikan pemimpin jadi tidak masalah, kebebasan dalam berdemokrasi saat ini saya rasa sudah cukup baik.”

Kemudian melalui hasil observasi peneliti menemukan bahwa penerapan Dalihan Na Tolu dalam proses Demokrasi di Kota Padangsidempuan pada Tahun 2018 yang lalu berhasil dengan kemenangan pasangan Irsan Efendi dan Arwin Siregar dengan perolehan suara sebanyak 43.737 dari 137.195 jumlah DPT yang terdaftar di KPU.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara bahwa penerapan Dalihan Na Tolu berdasarkan aktifitas mempengaruhi melalui ketua adat dapat dilihat penerapannya melalui para ketua adat atau marga menghadiri acara pernikahan ataupun acara kemalangan untuk memberikan ucapan selamat ataupun bela sungkawa dan sembari memberikan arahan untuk memilih pasangan calon yang akan dipilih di sela-sela acara tersebut, hal itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan suara dan dapat buktikan dengan kemenangan yang di raih oleh pasangan Irsan Efendi dan Arwin Siregar, namun Hal tersebut tidak menjadi suatu hal yang pasti karena di dalam sebuah Negara Demokrasi kebebasan menjadi suatu tolak ukur apakah negara atau daerah tersebut dapat di katakan negara demokrasi atau tidak. Kebebasan yang di maksud adalah kebebasan memilih sesuatu yang di anggap bernilai tanpa adanya paksaan dari luar.

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti juga menemukan temuan baru di lapangan saat melakukan penelitian bahwa Dalihan Na Tolu yang salah satunya adalah sebuah sistem kekerabatan di dalam masyarakat batak tidak bertolak belakang dengan demokrasi karena belum ada yang dapat membuktikan bahwa sistem Dalihan Na Tolu tersebut melanggar azas negara yang demokratis yang dikatakan melanggar demokrasi adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan Undang-Undang.

3.2.1.2 Mekanisme Atau Sistem Kemargaan

Di dalam teori Penerapan Dimensi Mekanisme atau sistem kemargaan memiliki 2 indikator yaitu Fanatisme kemargaan dan Dalihan Na Tolu di dalam Pemilihan Kepala Daerah.

3.2.1.2.1 Fanatisme Kemargaan

Selaku ketua KPU kota Padangsidempuan, Tagor Dumora yang di wawancara tanggal 12 januari 2023 di Kantor KPU Kota Padangsidempuan mengatakan bahwa:

“Dalihan Na Tolu merupakan ikutan kekeluargaan yang sangat erat di dalam adat batak terkhusus adat batak mandailing dan tabagsel atau tapanui bagian selatan kemudian jika dikaitkan dengan pemilu dan juga pilkada Dalihan Na Tolu juga digunakan sebagai metode untuk memperoleh suara dengan menggunakan prinsip kekerabatan antar marga tetapi hal tersebut juga bukan suatu hal yang pasti.”

Fanatisme masyarakat suku batak sekarang sudah berdasarkan alasan yang kuat walaupun memiliki hubungan Dalihan Na Tolu namun jika tidak sesuai dengan kriteria yang di inginkan bisa saja tidak dipilih, banyak keluarga yang memiliki pendapat yang berbeda dalam masalah memilih pemimpin tetapi masih tetap rukun ini membuktikan fanatisme kemargaan itu tidak membabi buta asalkan satu marga atau memiliki hubungan kekerabatan saja. Itu juga di buktikan dengan tidak adanya konflik atau kericuhan yang terjadi pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 yang lalu.

3.2.1.2.2 Dalihan Na Tolu yang digunakan di dalam Pemilihan Kepala Daerah

Dalihan Na Tolu yang digunakan pada pemilihan kepala daerah juga masih dalam konteks demokrasi yang wajar dan tidak ada larangan yang mengatakan bahwa melarang sistem kekerabatan dalam mengumpulkan suara dalam pemilihan selagi tidak bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam penerapan Dalihan Na Tolu di dalam dimensi mekanisme atau sistem kemargaan yang berdasarkan indikator fanatisme kemargaan, belum menjadi suatu hal yang pasti bagi masyarakat Dalihan Na Tolu dari pasangan calon akan memilih pasangan tersebut, karena masih terjadi perbedaan pilihan atau pendapat di dalam suatu masyarakat Dalihan Na Tolu untuk menentukan kepala daerahnya.

3.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Dalihan Na Tolu Sebagai Budaya Politik dalam Pemilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2018

Bersumber pada hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan, penulis dapat menganalisis faktor pendukung dan penghambat Penerapan Dalihan Na Tolu sebagai budaya politik dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kota Padangsidimpuan, antara lain:

3.2.2.1 Faktor Pendukung

3.2.2.1.1 Masyarakat Kota Padangsidimpuan yang Mayoritas Suku Batak

Penerapan Dalihan Na Tolu pada Pemilihan kepala daerah di Kota Padangsidimpuan pada tahun 2018 yang lalu menjadi sebuah fenomena dalam dunia politik dengan begitu pasti ada faktor pendukung yang menjadikan Dalihan Na Tolu tersebut digunakan dalam pemilihan kepala daerah, berkaitan dengan hal tersebut Demson Batubara selaku Ketua Adat Sirajaborbor Kota Padangsidimpuan juga mengatakan dalam wawancara tanggal 12 Januari 2023 di Rumahnya bahwa:

“Mungkin salah satu faktor pendukung Dalihan Na Tolu ini digunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah karena mayoritas masyarakat Kota Padangsidimpuan adalah orang batak, baik itu batak Angkola, Mandailing maupun Batak Toba jadi itu lebih memudahkan Penerapan Dalihan Na Tolu ini di Sidimpuan.”

Pernyataan tersebut selaras dengan data yang dikeluarkan oleh BPS bahwa hasil sensus penduduk tahun 2021 bahwa suku mayoritas di kota Padangsidimpuan adalah suku batak dengan persentase 79% yang terdiri dari 45% batak Angkola, 20% batak Mandailing dan 14% batak Toba.

3.2.2.1.2 Masyarakat Batak Masih Sangat Kuat dan Menghargai Adat Istiadat

Hal tersebut juga di ungkapkan Oleh Tagor Damora melalui wawancara tanggal 12 Januari di Kantor KPU Kota Padangsidimpuan mengatakan bahwa:

“Orang-orang batak di Kota Padangsidimpuan ini masih sangat menghargai yang namanya adat istiadat itu bisa kita lihat dari masih aktifnya seluruh pungan atau perkumpulan marga dan pungan marga ini juga selalu aktif dalam kegiatan pesta kawin, acara berduka dan acara adat batak lainnya.”

Dengan adanya faktor pendukung tersebut Penerapan Dalihan Na Tolu tersebut akan lebih mudah terlaksana karena akan lebih mudah untuk mengumpulkan massa, hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Demson Batubara selaku ketua marga sirajaborbor kota Padangsidimpuan di dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Di Sumatera utara khususnya di masyarakat batak dalam memilih pemimpin penerapan Dalihan Na Tolu merupakan faktor pendukung karena mudahnya mengumpulkan atau menghimpun masyarakat yang sesuai dengan Dalihan Na Tolu si pasangan calon dan juga masyarakat juga masih kental akan adat istiadat yang mengatur tak terkecuali Dalihan Na Tolu yang merupakan sistem kekeluargaan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di peroleh kesimpulan bahwa faktor pendukung dari Penerapan Dalihan Na Tolu di Kota Padangsidimpuan ada 2 yaitu Jumlah masyarakat batak di Padangsidimpuan masih menjadi mayoritas hal tersebut memudahkan untuk menggunakan Dalihan Na Tolu dalam dunia Politik kemudian yang kedua, Masyarakat Kota Padangsidimpuan Masih sangat menghargai adat istiadat.

3.2.2.2 Faktor Penghambat

3.2.2.2.1 Masyarakat Kota Padangsidimpuan Masih Ada yang Menggunakan Politik Identitas Dalam Berpolitik

Demson Batubara selaku ketua marga siraja borbor mengatakan bahwa:

“Mungkin yang menjadi faktor Penghambatnya adalah masih ada orang atau kelompok yang ada di kota Padangsidimpuan ini yang masih memiliki pikiran pendek dan anti pati terhadap agama lain, seperti contoh ketika pasangan calon tersebut beragama non muslim maka mereka tidak akan memilih walaupun pasangan tersebut masih satu marga atau yang termasuk ke daihan natolunya.

Sehubungan dengan wawancara tersebut politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut bapak Tagor Dumora selaku Ketua KPU kota Padangsidimpuan mengatakan dalam wawancara bahwa:

“Faktor penghambatnya tentu saja belum tentu Dalihan Na Tolu dari si pasangan calon tersebut memilih karena setiap masyarakat memiliki pandangan yang berbeda beda dan banyak contohnya seperti di dalam satu keluarga memiliki pilihan yang berbeda namun itu tidak menjadikan itu sebuah perpecahan karena di dalam masyarakat suku batak terkhusus di daerah padangsidempuan masih pancasilais.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di peroleh kesimpulan bahwa faktor penghambatnya adalah Masyarakat Kota Padangsidempuan masih ada Politik Identitas yang di gunakan dalam berpolitik seperti tidak memilih yang bukan batak ataupun tidak memilih yang memeluk agama tertentu sehingga hal itu menghambat penerapan Dalihan Na Tolu di Kota Padangsidempuan.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penerapan Dalihan Na Tolu dalam pelaksanaannya Di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara sangat menunjang peningkatan suara bagi calon walikota dan wakil kota tahun 2018 Kota Padangsidempuan. Penulis menemukan Temuan penting yakni Penerapan Dalihan Nat Tolu dalam Pemilihan kepala daerah belum bisa dikatakan menyalahi Demokrasi hal itu suka selarah dengan apa yang telah di sampaikan oleh ketua marga Siraja bor-bor Bpk Demson Batubara dan ketua KPU kota Padangsidempuan , kemudian temuan yang kedua bahwa Dalihan Na Tolu ini juga dapat meningkatkan elektabilitas calon dalam sebuah pemilihan diakibatkan oleh sistem kekerabatan yang sangat kental di masyarakat batak. Terkhus masyarakat batak yang ada di Kota Padangsidempuan Sumatera Utara, dan juga Peneliti menemukan temuan bahwa walaupun Dalihan Natolu ini adalah sebuah sistem kekerabatan tetapi masyarakatnya juga masih bebas memilih tanpa harus sesuai dengan Dalihan Natolunya tersebut.

IV. KESIMPULAN

Penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan *Dalihan Na Tolu* pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kota Padangsidempuan didasarkan oleh aktifitas seperti menghadiri acara pernikahan ataupun acara kemalangan, dan didasarkan oleh mekanisme atau system kemargaan bahwa *Dalihan Na Tolu* itu belum menjadi suatu tolak ukur yang pasti untuk meraih kemenangan karena terbatasnya jumlah *Dalihan Na Tolu* dan pada akhirnya pemilihan itu berujung pada hitung hitungan suara. Lalu, untuk factor pendukung pada penerapan Dalihan Na Tolu dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2018 di Kota Padangsidempuan yaitu jumlah masyarakat Kota Padangsidempuan yang mayoritas bersuku batak dan masyarakat kota Padangsidempuan masih sangat menghargai adat istiadat. Dan faktor penghambatnya yaitu masyarakat Kota Padangsidempuan masih ada yang menggunakan politik identitas sebagai sarana berpolitik.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan penelitian ini adalah kurangnya tokoh adat yang bisa di temui untuk menggali lebih dalam lagi terkait Dalihan Na Tolu yang lebih di pahami di masyarakat batak terkhusus di daerah Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa banyak temuan di penelitian ini yang harus di teliti lebih dalam lagi di lokasi tersebut yang berkaitan dengan Penerapan Dalihan Na Tolu di setiap Pemilihan Kepala Daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ketua adat Siraja Bor bor Kota Padangsidempuan, Ketua KPU Kota Padangsidempuan dan kepada seluruh masyarakat Kota Padangsidempuan memberikan kesempatan penulis untuk melakukan dan menyelesaikan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Fitriani. 2018. Membangun Bina Damai Melalui Sistem Keekerabatan (Dalihan Na Tolu Dan Rakut Sitelu). *Studia Sosia Religia*, 17–35.

Malik. 2021. (N.D.). *Kementerian PPN/ Bappenas*.

Nababan, A. 2014. *Demokrasi Lokal Dan Politik Etnisitas Batak : Kajian* Fitriani. (2018). Membangun Bina Damai Melalui Sistem Keekerabatan (Dalihan Na Tolu dan Rakut Sitelu). *Studia Sosia Religia*, 1, 17–35.

Nababan, A. (2014). *DEMOKRASI LOKAL DAN POLITIK ETNISITAS BATAK : KAJIAN BASIS MASSA ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR ETNIS BATAK*. 1–38.

Panjaitan, & 2018. (2018). 1) 2) 3). 1–15.

Sihombing, A. A. (2018). Mengenal Budaya Batak Toba Melalui Falsafah “Dalihan Na Tolu” (Perspektif Kohesi dan Kerukunan). *Jurnal Lektur Keagamaan*, 16(2), 347–371. <https://doi.org/10.31291/jlk.v16i2.553>

Tamba Saragih, Josep.2005. *Peranan Dalihan Na Tolu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan*.